# BAB II

# KELUARGA BERENCANA (KB) ALAT KONTRASEPSI DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

## A. Pengertian Keluarga Berencana

### 1. Pengertian KB

Keluarga berencana adalah istilah resmi yang dipakai dalam lembaga-lembaga Negara kia seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah KB mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *Family Planning.*

Keluarga Berencana (KB) atau *family Planning (Planned Parenthood)* atau *tanẓimu al-nasl* (pengaturan keturunan atau kelahiran) mempunyai arti pasangan suami isteri yang telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur.[1] KB dititikberatkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota keluarganya, agar secara mudah dan matematis dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu dilakukan berbagai cara atau upaya agar dalam kegiatan hubungan suami istri (senggama) tidak terjadi kehamilan (ovulasi).[2]

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan KB adalah pengaturan rencana kelahiran dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. KB bukanlah *Birth Control* atau *tahdid al-nasl* yang

[1] Masjfuk zuhdi , *Masail Fiqiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, h.55.
[2] Ibid, h.56.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konotasinya pembatasan atau pencegahan kelahiran, yang mana bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu memperbanyak keturunan.[3]

Bagi keluarga yang telah menganggap cukup jumlah anaknya maka KB berarti membatasi atau mencegah kehamilan, sedangkan bagi keluarga yang masih menginginkan anak, KB berarti penjaragan kehamilan.[4]

Kalau seorang muslim melakukan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi (*Individual Motivation*), misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan/kelangsigan badan si istri, hukumnya boleh saja, tetapi kalau seorang ber-KB disamping punya motivasi yang bersifat pribadi seperti untuk kesejahteraan keluarga, juga mempunyai sifat yang kolektif dan nasional (*Colelective/National Motivation*), seperti untuk kesejahteraan masyarakat/negara, maka hukumnya bisa sunnah atau wajib tergantung pada keadaan.

Adapun pengertian KB sekurang-kurangnya ada 4 (empat) rumusan, yaitu:

a. KB adalah pengaturan penjarangan kehamilan untuk kesejahteraan dan bukan berarti pencegahan kehamilan untuk membatasi keluarga. yakni mengeluarkan sperma diluar lubang rahim, tentunya ini dengan kesepakatan suami-istri. Dengan menggunakan kondom sebagai alatnya. Mengatur waktu, maksudnya kapan waktu subur bagi waita untuk melakukan persetubuhan.

---

[3] Masjfuk *Zuhdi, Masail Fiqiyah, Kapita Selekta*, h. 56.
[4] Agus Dwiyanto, *Penduduk dan Pembangunan*, h.403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. KB tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kandungan, juga tidak boleh merusakkan atau menghilangkan bagian tubuh.

c. KB merupakan masalah perseorangan (suka rela) dan bukan merupakan massal atau dipaksakan dan harus ada persetujuan suami-istri yang bersangkutan.

d. Perencanaan keluarga harus ditujukan dan diarahkan kepada pembentukan kebahagian suami-istri, kesejahteraan keluarga, keturunan yang sehat, kuat jasmani dan rohani serta akal, ilmu, da juga iman, pembinaan masyarakat, bangsa serta pembangunan Negara dengan mengharapkan *riḍha* Allah SWT.[5]

Dalam pelaksanaannya, KB mempergunakan metode-metode dengan cara IUD/Spiral yang merupakan Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) bagi wanita dengan dilakukan oprasi kdengan cara peletakkan IUD dalam Rahim untuk mencegah Sperma masuk dalam rahim.[6]

Setiap rumah tanggabebas menentukan jarak dan jumlah anak yang akan dilahirkan, tetpi jangan sampai lupa bahwa ada tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak yang dilahirkan tersebut. Sangat diharapkan seorang ibu hamil dalam lingkungan yang harmonis demi kebaikan suami istri dan anak yang dilahirkan. Karena itu, sangat penting memahami cara pencegahan kehamilan dengan benar, saat sebelum menginginkan anak, perlu dilakukan pencegahan.

Adapun KB dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat:

---

[5] Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, h. 55.
[6] Zohra Andi Baso, *"Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan",* h. 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kehamilan terlalu dini : perempuan yang hamil tatkala umurnya belum mencapai 17 tahun terancam kematian pada waktu melahirkan karena tubuhnya belum matang untuk melakukan persalinan. Resiko yang sama juga mengancam bayinya.

b. Kehamilan terlalu tua : perempuan yang usianya terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan juga terancam resiko kematian dan dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan lainya.

c. Kehamilan terlalu berdekatan jaraknya : kehamilan dan persalinan meuntut banyak energi dan kekuatan tubuh perempuan. Kehamilan degan jarak berdekatan dengan kehamilan lainya mengundang bahaya kematian ibu.

d. Terlalu serig hamil dan melahirkan : pendarahan hebat dan berbagai macam masalah kesehatan yang mengancam kematian ibu dapat terjadi pada ibu yang sering hamil dan melahirkan.[7]

2. **Tujuan KB**

Secara umum tujuan KB berdasalkan pengertian KB dan Problem-problem yng ditimbulkan dari beberapa faktor maka program KB dipandang akan membawa manfaat. Program KB bertujuan untuk menciptakan suatu norma ketengah-tengah masyarakat agar timbul kecederungan untuk menyukai berkeluarga kecil dengan motto “dua orang anak lebih baik, tiga orang stop, laki-laki atau perempuan sama saja”

[7] Aminudin Yakub, *KB dan Polemik, Melacak Pesan Substantif Islam,* h.23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga melembaga dan merasa bangga jumlah keluarga yang relatif kecil yaitu catur warga atau panca warga.[8]

Dengan jumlah keluarga yang kecil yaitu catur warga atau panca warga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagian keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Seorang ibu yang sering melahirkan dapat mengundang berbagai resiko gangguan kesehatan, berupa kurang darah (anemia), *hypertensi*, penyakit jantung, dan sebagainya.[9] Disamping itu dengan ber-KB dapat menekan angka kematian ibu, terutama jika program tersebut berhasil menurunkan tingkat kesuburan.[10]

Dan secara khusus program KB mempunyai beberapa tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahata dan mencegah kemadharatan yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi yang tangguh dimasa yang akan datang.[11] Dan secara psikologis akan ada ketenangan serta *mawaddaah warahmah* antara suami dan istri, hal ini merupak pendidikan dasar bagi anak-anak.[12]

3. **Keuntungan dan Kelebihan KB**

Dalam pelaksanaannya KB dapat dilakukan dengan menggunakan, Tisu KB, Pil KB, atau suntikan KB, tetapi yang sering kita ketahui dalam kehidupan rumah tangga adalah degan meggunakan PIL dan suntikan KB. Dalam pelaksanaan KB terdapat keuntungan dan kekurangan antara lain:

---

[8] Nur Asiyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sterilisasi (Tubetktomi) Bagi Perempuan Yang Menderita Epilepsi"* h, 32.
[9] Chuzaimah, Y. Yanggo. h. 144.
[10] Erika Roystone, "*Pencegah Kematian Ibu Hami"l,* h. 195.
[11] IMS-MAJ, *Ensiklopedi Hukum Islam III*, h.884.
[12] Chuzaimah, *Problematika.* h. 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Keuntungan

1) Bagi orang yang sedang menyusui, tersedia PIL atau suntikan khusus yang mengandung Progesteron saja, yang tidak mengganggu kelancaran Air Susu Ibu (ASI).
2) Dapat mencegah kekurangan darah dan kanker rahim.
3) Membuat haid dapat teratur.
4) Reversibilitas sangat tinggi.
5) Jika menginginkan kehamilan maka suntikan atau Pil KB dapat dihentikan.

f. Kelebihan

1) Perlu kedisplinan pemakai (harus secara teratur dalam penggunaannya).
2) Dapat mengganggu ASI kalau Pil yang mengandung estrogen pada saat menyusi.
3) Dapat meningkatkan resiko infeksi klamedia.
4) Dapat diperoleh setelah konsultasi dengan dokter atau bidan.
5) Bisa juga dapat mengganggu memperlambat haid, haid tidak teratur, dan bercak-bercak pendarahan diluar haid.[13]

[13] Zohra Andi Baso, *"Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan"*, h.85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Pengertian Kontrasepsi

Pengertian kontrasepsi telah diuraikan oleh para ahli bidang medis. Secara ringkas, kontrasepsi dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan.[14] Dalam pengertian praktis, Pius A Partanto memaknai kontrasepsi sebagai pencegahan kehamilan dengan alat.[15] Sementara ahli kependudukan David Lucas, dalam sebuah artikelnya "*Fertilitas*", mencantumkan arti sempit kontrasepsi sebagai metode mekanik dan kimiawi untuk mencegah kehamilan.[16]

Kontrasepsi sebagai alat untuk mencegah kehamilan memiliki syarat di antaranya adalah[17]:

1. Aman pemakaiannya dan dipercaya.
2. Tidak ada efek samping yang merugikan.
3. Lama kerjanya dapat diatur menurut keinginan.
4. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan.
5. Tidak memerlukan bantuan medis atau kontrol ketat selama pemakaiannya.
6. Cara penggunaannya sederhana atau tidak rumit.
7. Harga murah dan dijangkau oleh masyarakat
8. Dapat diterima oleh pasangan suami istri

---

[14] Atika Proverawati *et.al, Panduan Memilih Kontrasepsi;Langkah Lengkap dengan Panduan Praktek Pemasangan dan Penggunaannya,* (Yogyakarta:Nuha Medika, 2010), 1
[15] Pius A Partanto dan M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya:Arkola,1994), 369
[16] David Lucas *et al.,Pengantar Kependudukan*, (Yogyakarta:Gadja Mada University Press,1995), 62
[17] Atikah Proverawati *et.al, Panduan Memilih Kontrasepsi,* 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari syarat kontrasepsi di atas, kontrasepsi ideal setidaknya memiliki ciri sebagai berikut: berdaya guna, aman, murah, estetik, mudah didapatkan, tidak memerlukan motivasi terus menerus, dan efek samping minimal.[18]

## C. Macam Metode dan Alat Kontrasepsi

Menurut data yang dikeluarkan BKKBN Provinsi Jawa Timur, terdapat enam kelompok metode kontrasepsi dengan varian alat kontrasepsinya, yakni[19]:

1. *Metode Perintang*, yakni metode yang bekerja dengan menghalangi pertemuan antara sel sperma dan sel telur ketika melakukan hubungan seksual (merintangi pembuahan). Varian metode ini adalah kondom, baik untuk laki-laki maupun perempuan, serta spermisida. Spermisida adalah pembunuh sperma[20], semacam zat kimiawi berbahan *surfaktan nonionic* yang digunakan oleh perempuan untuk menghancurkan sperma sebelum masuk ke dalam rahim dan membuahi sel telur.
2. *Metode Hormonal*. Metode ini bekerja dengan cara mengganggu produksi sel telur dan kesuburan rahim. Cara kerjanya dengan mencegah indung telur mengeluarkan sel-sel telur, mempersulit pembuahan, menjaga agar dinding rahim tidak mendukung terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Produksi sel telur yang tidak sempurna tidak akan bisa dibuahi oleh sel sperma, dan rahim yang tidak subur mustahil bisa

[18] Atikah Proverawati *et.al, Panduan Memilih Kontrasepsi,* 2
[19]"Keluarga Berencana dan Alat KB" dalam www.bkkbnjatim.Com/ Rubrik.Php?Id_Rubrik=36&Reat=2. Diakses pada tangga14 September 2014
[20] David Lucas *et al.,Pengantar Kependudukan*, 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima calon bayi yang akan menempel pada dinding rahim sehingga tidak terjadi kehamilan.

3. *Metode Intra Uterine Device* (IUD/Spiral). Metode ini menggunakan alat-alat yang dimasukkan ( di tanam ) ke dalam rahim yang berguna untuk mencegah terjadinya penempelan sel telur pada dinding rahim atau menangkal pembuahan sel telur oleh sperma.
4. *Metode Sterilisasi*. Metode ini bekerja dengan cara melakukan pemutusan/pengikatan saluran sel sperma pada laki - laki (vasektomi) dan pemutusan /pengikatan saluran sel telur pada perempuan(tubektomi).
5. *Metode Alami*. Metode ini digunakan tanpa alat bantuan sama sekali. Metode ini hanya untuk mengetahui kapan masa subur sehingga pasangan bisa menghindari hubungan seks pada saat itu. Metode ini sangat berisiko dan ketepatannya sangat diragukan.
6. *Metode Darurat*. Metode - metode darurat adalah cara menghindari kehamilan setelah terlanjur melakukan hubungan seksual tanpa pelindung.

Secara lebih sederhana, Dyah Noviawati dan Sujiatini membagi metode kontrasepsi menjadi dua, yakni Metode Sederhana, dengan/tanpa alat, dan Metode Modern yang terdiri dari kontrasepsi hormonal, IUD (*Intra Uterine Devices*), dan sterilisasi.[21]

Dalam literatur yang lain, metode kontrasepsi dapat diklasifikasikan menjadi empat[22], yaitu:

---

[21] Dyah Noviawati dan Sujiatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini,Cet.II* (Yogyakarta:Mitra Cendikia Press,2009), 51-174

[22] Atikah Proverawati *et.al, Panduan Memilih Kontrasepsi,* 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Metode alami, disebut pula *Folk Methods*. Metode ini terdiri dari *coitus interaptus, post coital douche,* dan *prolonged lactation*.
2. Metode tradisional (*tradtional methods*) yang terdiri dari Pantang berkala, Kondom, Diafragma vaginal, dan Spermatisida.
3. Metode modern (*modern methods*) yang terdiri dari Pil KB, Suntik KB, dan IUD.
4. Metode Permanen Operatif (*permanent-operative methods*) yang berupa Tubektomi dan Vasektomi.

## D. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

### 1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

*Maqāṣid al-Sharī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskana hukum – hukum Islam. Tujuan itu dapat di telusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[23]

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat mausia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asl-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *Ḍarūriyah*, kebutuhan *Hājiyah*, dan kebutuhan *Taḥsīniyah*.

[23] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 233-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ḍarūriyah* (Primer)

Yang dimaksud *ḍarūriyah* adalah *maṣlaḥah* yang yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan agama dan dunia, sehingga stabilitas *kemaslahatan* agama dan dunia itu sangat tergantung pada terealisasinya *maṣlaḥah ḍaruriyah* itu[24]. *Maṣlaḥah ḍarūriyah* ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Maṣlaḥah ḍarūriyah* dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rinciannya sebagaimana berikut. Dalam hal penjagaan agama, Allah mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sangsi bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama.

Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang menkonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga diantaranya dalam bentuk penyariatan pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.

Dalam hal penjagaan harta, Allah membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak.

[24] Al- Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Sharī'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga Allah melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Sedangkan akal dijaga diantaranya dalam bentuk penyariatan larangan meminum minuman-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.[25]

b. *Hājiyah* (Sekunder)

Yang dimaksud *hājiyah* adalah *maṣlaḥah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *maṣlaḥah* itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan[26]. Dalam terminologi al-Imām Shāṭibī, *maṣlaḥah hājiyah* ini bisa masuk pada ranah ibadah, *al-'ādah* , *mu'āmalah* dan *jināyah*.

Dalam bidang ibadah Allah mensyariatkan adanya rukhṣah (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan safar (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

Dalam hal *al-'ādah*, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal,

---

[25] Abdu al-Karīm Zaidān Tahqīq, *al-Wajīz fī Ushū al-Fiqh*, (Beirūt : Muassasat al-Risālah Riyadl, 2011), 379-380.
[26]Ibid. 380

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah dimata hukum Islam. Pada ranah *mu'āmalah*, Allah mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Sedangkan pada bidang jināyah ada syariat seperti menolak hukuman (had) karena adanya ketidak jelasan *(shubhāt*) dan kewajiban membayar *diyāt* kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.[27]

c. *Taḥsīniyah* (Tersier)

*Taḥsīniyah* adalah *maṣlaḥah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi di sini, dengan tidak terealisasinya *maṣlaḥah taḥsīniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.[28]Sama halnya dengan *maṣlaḥah hājiyah*, *taḥsīniyah* juga masuk dalam ibadah, *al-'ādah, mu'āmalah* dan *jināyah*. Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh. Dalam hal 'ādah, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan

[27] Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al- Sharī'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222.
[28]al-Syatibi, *al-Muwafaqah...,*222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah *mu'āmalah* Allah menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *isrāf*. Sedangkan dalam hal *jināyah* anak dalam peperangan.

2. Komponen-komponen *Maqāṣid al-Sharī'ah dan Tingkatannya*

As-Syatibi menyebutnya dengan istilah Maqasid al-khamsah, jika dikorelasikan dengan peringkat ashl hukum menurut al-Juwaini maka bisa disusun sebagai berikut:

a. *Hifdz ad-Din* (memelihara agama)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam sebabnya adalah karena agama meruapakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik didalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya. FirmanNya dalam surat Asy-Syura':13:

وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ﴿١٣﴾

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)." [29]

*Hifd ad-Din* memiliki tiga tingkatan:

1) *Ḍarūriyah* (Primer) : yaitu kebutuhan yang esensial bagi kehidupan manusia. Contoh menjalankan sholat lima waktu.
2) *Hājiyah* (Sekunder) : yaitu kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Contohnya menjalankan sholat jama' qashar.
3) *Taḥsīniyah* (Tersier) : yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dalam masyarakat dan dihadapan tuhannya, sesuai dengan ketaatan. Contohnya menutup aurat.[30]

b. *Hifd an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qhishas (pembalasan yang seimbang), sehingga denga demikian diharapkan agar seorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka sipembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cidera, maka si pelakunya akan cidera. Mengenai hal ini firman Allah swt dalam QS al-Qur'an al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi:

[29] Wahbah az-zuhaili. *Ushul al-fiqh al-Islam*. Damaskus : Dar Al-Fikr. 1986. h. 1014.
[30] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa".[31]

Hifd an-Nafs memeliki tiga tingkatan :

1) *Ḍarūriyah* (Primer) : contohnya memakan bangkai dalam keadaan terpaksa.
2) *Hājiyah* (Sekunder) : contohnya berburu, menikmati makanan yang lezat.
3) *Taḥsīniyah* (Tersier) : contohnya tatacara sopan santun.[32]

c. *Hifdz Al- Aql* (Memelihara Akal)

Manusia adalah makhluk Allah ta'ala ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT

[31] Wahbah az-zuhaili. *Ushul al-fiqh al-Islam*. Damaskus : Dar Al-Fikr. 1986. h. 1014.
[32] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menajadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain. Hal ini terdapat pada Al-Qur'an at-Tiin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

"sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak akan ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua yaitu akal. Hal ini terdapadat dalam QS. At-tiin ayat 5-6:

ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

"Kemudian kami kembalikan dia ketempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah SWT selalu memuji orang yang berakal. Hal ini terdapat pada QS. Al Baqarah ayat 164:

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar dilaut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan numi sesudah mati (keringNya) dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan."[33]

Hifdz Al- Aql mempunyai tiga tingkatan :

1) *Ḍarūriyah* (Primer) : contohnya haramnya minuman keras.
2) *Hājiyah* (Sekunder) : menuntut ilmu.
3) *Taḥsīniyah* (Tersier) : menghindari mengkhayal/ sesuatu yang tidak berfaedah.[34]

d. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu dianggap tidak sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Dan tidak melarang hal itu saja tetapi melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.[35]

Hifdz An-Nasb mempunyai tiga tingkatan:

---

[33] Wahbah az-zuhaili. *Ushul al-fiqh al-Islam*. Damaskus : Dar Al-Fikr. 1986. h. 1015.
[34] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),237
[35] Wahbah az-zuhaili. *Ushul al-fiqh al-Islam*. Damaskus : Dar Al-Fikr. 1986. h. 1017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Ḍarūriyah* (Primer) : contohnya disyariatkannya nikah dan haramnya zina.
2) *Hājiyah* (Sekunder) : contohnya menyebutkan mahar pada waktu aqad.
3) *Taḥsīniyah* (Tersier) : contohnya khitbah/walimah.[36]

e. *Hifdz al-Māl* (Memelihara Harta Benda dan Kehormatan)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Ismal mensyariatkan peraturan – peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.[37]

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmaNya:

[36] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),237
[37] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ
رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ
وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ
نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَنُدۡخِلۡكُم مُّدۡخَلٗا كَرِيمٗا ٣١ وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ
مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ
وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٣٢

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Q.S. An-Nisa: 29-32.

Hifdz al-Mal mempunyai tiga tingkatan:

1) *Ḍarūriyah* (Primer) : contohnya disyariatkannya tata cara kepemilikan harta.
2) *Hājiyah* (Sekunder) : contohnya jual beli dengan cara salam.
3) *Taḥsīniyah* (Tersier) : contohnya menghindari tindak penipuan.[38]

### 3. Syarat-syarat *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Syarat – syarat ditentukan maqashid, yaitu tujuan tersebut menurut Wahbah az-Zuhaily harus :

[38] Wahbah az-zuhaili. *Ushul al-fiqh al-Islam*. Damaskus : Dar Al-Fikr. 1986. h. 1018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. ***Tetap (tsabit),*** yakni pasti tetap dalam hal hakikat maknanya atau prasangka yang dekat dengan kepastian arti.

b. ***Jelas (dzahir),*** yakni nyata dengan tanpa adanya pertentangan dikalangan *fuqaha'* mengenai pengkhususan makna. Contoh : maksud disyariatkannya nikah adalah untuk menjaga nasab. Ini adalah makna dzahir, tidak ada yang memakai serupanya dan ini menghasilkan.

c. ***Kuat (munḍabith),*** yakni maknanya memiliki kekuatan atau membatasi selain yang diragukan padanya, sekiranya tidak memperbolehkannya atau tidak mengurangi dari padanya. Contoh: diharamkanya minuman keras dimaksudkan untuk menjaga akal, karena minuman keras menghilangkan kemampuan akal untuk berpikir.

d. ***Umum (muthārid),*** sekiranya makna bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan ruang.[39]

Menurut as-Syathibi, maslahah sebagai maqasid syariah harus mutlak dan universal. Kemutlakan berarti bahwa maslahah tidak boleh subjektif dan relatif. Kenisbian biasanya didasarkan pada sikap menyamakan suatu masalah dengan salah satu dari kondisi kesenangan pribadi, keuntungan pribadi, pemenuhan keinginan nafsu dan kepentingan individu. Semua pertimbangan diatas memberikan konsep maslahah akan makna relatif dan subjektif, yang bukan merupakan pertimbangan syari' dalam maslahah. Meski mungkin dipertimbangkan dalam budaya adat.

[39] Ibid, h. 1020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur universal dalam karakter diatas, tidak dipengaruhi oleh *takhalluf* (memperkecil) unsur-unsur partikulernya. Misalnya hukuman diberlakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan universal bahwa biasanya hukuman ini mencegah orang dari melakukan kejahatan dengan mengabaikan orang-orang tertentu yang walaupun dihukum tidak dapat menahan diri dari melakukan suatu kejahatan. Keberadaan orang-orang tertentu ini tidak mempengaruhi validitas ketentuan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id